



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992  
Website: [www.pa-payakumbuh.go.id](http://www.pa-payakumbuh.go.id) Email : [pa.payakumbuh@pta-padang.go.id](mailto:pa.payakumbuh@pta-padang.go.id)  
PAYAKUMBUH 26226



## **PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

**Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992**

**Website: [www.pa-payakumbuh.go.id](http://www.pa-payakumbuh.go.id) Email : [pa.payakumbuh@pta-padang.go.id](mailto:pa.payakumbuh@pta-padang.go.id)  
PAYAKUMBUH 26226**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, dengan memanjatkan segala Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nyajualah, barbagai aktifitas pada Pengadilan Agama Payakumbuh dapat terlaksana dengan baik, termasuk dalam pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Shalawat dan Salam tidak lupa juga kami sanjungkan ke Haribaan Nabi Besar Muhammad SAW, Sahabat dan Ummatnya sekalian.

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB ini disusun dan dibuat sedemikian rupa adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kami sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/2636/OT.01.2/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang mempunyai wilayah Yurisdiksi meliputi 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kota Payakumbuh dan 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Limapuluh Kota;

Dengan disusunnya laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, kami berharap, adanya evaluasi terhadap semua program kerja selama tahun 2019 pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, baik yang bersifat positif maupun yang negatif,

sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan bagi pertimbangan kelancaran penyusunan program kerja untuk tahun 2020 mendatang;

Suksesnya pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak terlepas dari partisipasi dan kerjasama yang baik dari seluruh Pegawai dan karyawan yang ada. Untuk semua itu kami selaku pimpinan sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, memberkati seluruh usaha kita tersebut dan selalu berharap agar kita selalu diberi petunjuk-Nya untuk tetap berusaha, berbuat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Kami menyadari, bahwa laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB masih jauh dari kesempurnaan dan banyak mengandung berbagai kekurangan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak demi kemajuan di masa mendatang. Harapan kami, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi semua. Amin Ya... Rabbal 'Alamin.

Payakumbuh, 31 Desember 2019  
Ketua,



  
**Drs. LAZUARMAN, M.Ag**  
NIP.19680727 199403 1 008



**VISI DAN MISI  
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

<b>Visi</b>	<b>Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang Agung</b>
<b>Misi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB</b></li><li><b>2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB</b></li><li><b>3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB</b></li><li><b>4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB</b></li></ol>

**MOTTO  
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

**“CERDAS DALAM MELAYANI”**  
**C: CERDAS, E: EMPATI, R: RESPONSIF, D: DEDIKATIF, A: AKUNTABEL, S: SANTUN**

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU</b>	
<b>A. KEADAAN PERKARA</b> .....	13
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	13
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	15
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	15
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	16
<b>B. PENYELESAIAN PERKARA</b>	
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus.....	20
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu .....	20
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.....	21
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi.....	21
<b>C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU</b>	
1. Posbakum.....	22
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu .....	23
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).....	24
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	
1. Mutasi .....	28
2. Promosi.....	30
3. Pensiun.....	31
4. Diklat.....	31

## **BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN SARANA DAN PRASARANA**

### **SERTA TEKNOLOGI INFORMASI**

A. Pengelolaan Keuangan .....	32
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	38
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	48
1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama.....	50
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama.....	52

## **BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	56
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .....	60
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	61

## **BAB VI PENGAWASAN**

A. Internal .....	63
B. Evaluasi.....	69

## **BAB VII PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	71

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	13
Tabel 2.2	Keadaan Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB .....	15
Tabel 2.3	Keadaan Perkara Tingkat Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	15
Tabel 2.4	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	15
Tabel 2.5	Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	16
Tabel 2.6	Perbandingan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	16
Tabel 2.7	Jenis Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	18
Tabel 2.8	Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	19
Tabel 2.9	Sisa Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	20
Tabel 2.10	Perkara diputus Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	20
Tabel 2.11	Perkara Berhasil Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	22
Tabel 2.12	Perbandingan Alokasi Anggaran Posbakum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	23
Tabel 2.13	Pelayanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	24
Tabel 2.14	Daftar Perkara Prodeo DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	25
Tabel 2.15	Daftar Perkara Prodeo Murni Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	25
Tabel 3.1	Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	28
Tabel 3.2	Sumber Daya Manusia Pegawai Tidak Tetap Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	28
Tabel 3.3	Mutasi Kenaikan Pangkat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	28



Tabel 3.4	Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	29
Tabel 3.5	Mutasi Jabatan Keluar Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB..	29
Tabel 3.6	Mutasi Jabatan Masuk Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB..	30
Tabel 3.7	Promosi Jabatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	30
Tabel 3.8	Pegawai Pensiun Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	31
Tabel 3.9	Pegawai peserta Diklat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB..	31
Tabel 4.1	Perbandingan Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	32
Tabel 4.2	Rincian Alokasi Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	33
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	34
Tabel 4.4	Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	34
Tabel 4.5	Realisasi Belanja Barang DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	34
Tabel 4.6	Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	34
Tabel 4.7	Realisasi PNBP DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	34
Tabel 4.8	Realisasi PNBP DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	35
Tabel 4.9	Prestasi Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	37
Tabel 4.10	Golongan dan Nilai BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	39
Tabel 4.11	Perbandingan Nilai Tanah Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	39
Tabel 4.12	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	40
Tabel 4.13	Kondisi Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	40
Tabel 4.14	Perbandingan Nilai Gedung Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	41
Tabel 4.15	Nilai Jalan dan Irigasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB....	41

Tabel 4.16	Nilai Aset Tetap Lainnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	42
Tabel 4.17	Nilai Aset Tak Berwujud Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	42
Tabel 4.18	Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	42
Tabel 4.19	Rincian Belanja Modal Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	43
Tabel 4.20	Rincian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	43
Tabel 4.21	Rincian Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	43
Tabel 4.22	Rincian Belanja Modal Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	44
Tabel 4.23	Rincian Hibah Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	45
Tabel 4.24	Daftar Alih Fungsi BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	46
Tabel 4.25	Daftar Penghapusan BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	46
Tabel 4.26	Penghargaan dari Instansi Terkait Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	47
Tabel 4.27	Matrix Sarana / Prasarana Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	48
Tabel 4.28	Sarana dan Prasarana Pendukung TI Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	50
Tabel 4.29	Daftar Perkara e-Court Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.	52
Tabel 6.1	Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	64

# DAFTAR GRAFIK

Garfik 4.1	Daftar Aset BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	39
------------	---	----

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Suasana Sosialisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB .....	1
Gambar 1.2	Suasana Rapat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	1
Gambar 4.1	e-Court Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	51
Gambar 4.2	Rapor Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	53
Gambar 5.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	57
Gambar 5.2	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	60
Gambar 5.3	Launching Aplikasi Sicece Urus Kakeku Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.....	62
Gambar 6.1	Ekspos Hasil Pengawasan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTA Padang.....	69



# BAB I

## PENDAHULUAN



*Inti kehidupan kerja adalah disiplin diri, jika satu orang saja dilingkungan kerja kehilangan disiplin diri, maka proses kerja pasti terganggu dan hasil akhir tidak mungkin sesuai rencana*

*Digendra*

## BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan laporan tahunan ini merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan tahunan ini disusun secara hirarki sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (*Judex factie*) bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,

shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.



Gambar 1.1 ; Suasana Sosialisasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Gambar 1.2 ; Suasana Rapat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah menuangkan dalam Visi dan Misi serta dalam Motto dan Janji Pelayanan, perencanaan yang

strategis, manajemen yang baik, pelaksanaan yang tepat dan pembinaan serta Pengawasan yang terus menerus.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dipergunakan sebagai acuan (pedoman) membuat program kerja/kegiatan tahunan, sehingga program tahunan berkelanjutan dan berkesinambungan agar visi dan misi dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara, baik ditingkat pertama, di tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah jika ada sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan demikian maka tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB semakin bertambah, baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

## **1. Prosedur Penerimaan Perkara**

### **a. Tentang Penerimaan Perkara**

Tahun 2019 seiring dengan kebijakan Mahkamah Agung RI, proses penerimaan perkara, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak lagi ikut membantu proses pembuatan surat gugatan atau permohonan, akan tetapi menerima perkara apabila sudah ada surat gugatan atau permohonan dari Penggugat/Pemohon. Artinya pihak pencari keadilan ketika datang ke Pengadilan telah membawa surat gugatan atau permohonan dan langsung menghadap ke petugas, dalam hal ini petugas Meja I. Disini, pihak pencari keadilan menyerahkan surat gugatan atau permohonannya.

Setelah berkas diterima lalu diperhitungkan berapa panjar biaya yang harus disetor sebagai perskot biaya perkara. Dari jumlah yang ditentukan kemudian pihak Penggugat atau Pemohon untuk menyetor biaya perkara melalui Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh. Bukti setoran dari Bank Syari'ah Mandiri tersebut diserahkan ke petugas Meja I.

Ketentuan demikian tidak berlaku bagi pihak pencari keadilan yang buta huruf dan dalam keadaan miskin. Terhadap pencari keadilan yang buta huruf Pengadilan mengambil kebijakan untuk membantu membuat dan merumuskan keinginan pencari keadilan ke dalam sebuah surat gugatan atau permohonan yang diolah oleh hakim/petugas yang ditunjuk, sedangkan bagi pencari keadilan yang tidak mampu/miskin, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sesuai ketentuan dan anggaran yang tersedia untuk itu.



Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa para pihak berperkara bisa melaksanakan administrasi perkara secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern, Sehingga Pemohon atau Penggugat cukup mendaftarkan perkara melalui *e-Court*.

**b. Penentuan Hari Sidang**

Batasan maksimal penentuan hari sidang pertama adalah 30 (tiga puluh) hari sejak perkara didaftarkan dalam buku register, akan tetapi batasan maksimal ini hanya dilakukan dalam hal para pihak salah satunya berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, sementara kalau pihak para sama-sama bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh maka penentuan sidang pertama dilaksanakan paling lambat antara 7 s/d 14 hari sejak perkara terdaftar.

**c. Penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Sesuai dengan Penerapan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagi pihak Tergugat atau Termohon yang tempat tinggalnya tidak diketahui, pemanggilannya antara lain dilakukan dengan cara mengumumkan di salah satu mass media atau surat kabar. Menyikapi hal ini, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mengambil kebijakan bahwa pemanggilan Tergugat atau Termohon dilaksanakan melalui Radio Arief FM Kota Payakumbuh, tidak melalui RRI dengan alasan efisiensi. Sebab Radio Arief FM berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sementara RRI berada di kota Bukittinggi dan kota Padang. Jika tetap mempertahankan harus di RRI akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya termasuk masalah biaya akan semakin besar, begitu juga halnya jika memilih surat kabar.

**2. Pelaksanaan Persidangan**

Seiring dengan peningkatan jumlah perkara, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga berupaya meningkatkan pelayanan (*client service*) kepada masyarakat dengan cara menyediakan Meja Informasi,

sistem kartu antrian serta mengembangkan teknologi informasi dengan mempergunakan TV Media sehingga jadwal sidang bagi para pencari keadilan dapat diakses lebih cepat dan efisien. Tahun 2019 telah memanfaatkan penggunaan dua buah ruang sidang. Dengan menerapkan layanan seperti ini, masyarakat pencari keadilan merasakan lebih bisa mengatur waktunya karena jadwal sidang telah tersedia di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

### 3. Bidang Kesekretariatan

Dibidang kesekretariatan, tahun 2019 ini telah pula dilakukan pembenahan-pembenahan yang signifikan, baik di bidang umum dan keuangan, kepegawaian maupun dibidang teknologi informasi dan palaporan, di bidang umum dan keuangan semua administrasi persuratan, baik surat masuk, surat keluar, aplikasi BMN semuanya sudah tersusun dan teraplikasi dengan baik sesuai petunjuk serta pengelolaan dan penyerapan keuangan sudah teraplikasi dengan baik sesuai petunjuk. Dibidang Kepegawaian semua file-file kepegawaian telah tertata dengan baik serta telah berfungsinya aplikasi Sikep dan Simpeg Online, demikian juga dibidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan semua aplikasi-aplikasi yang telah di berlakukan oleh Badilag maupun Mahkamah Agung telah berjalan dengan semestinya seperti penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court yang telah bisa diakses oleh masyarakat pencari keadilan yang ditunjang oleh layanan jaringan internet yang memadai. Informasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB bisa diakses melalui website resmi yaitu [www.pa.payakumbuh.go.id](http://www.pa.payakumbuh.go.id). Dengan jumlah personil pegawai yang sangat terbatas namun semua pekerjaan dibidang Kesekretariatan masih dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan cara memfungsikan tenaga honor yang ada pada bidang kesekretariatan.

### B. Visi dan Misi

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah membuat rencana strategis, manajemen yang baik dalam mewujudkan **Good Governance**. Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*.Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan dilakukan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan semua itu, maka Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mencanangkan visi dan misinya sebagai berikut:

**VISI** : Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai salah satu Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

**MISI** :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

### C. Motto, Kebijakan Mutu dan Komitmen

Supaya menumbuhkan semangat kerja serta menumbuhkan motivasi kerja, maka semua unsur pimpinan dan staf pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam melayani masyarakat pencari keadilan demi mendapatkan keadilannya, telah menetapkan **Motto, Kebijakan Mutu dan Komitmen**;

Adapun Motto dalam melayani masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah:

**“CERDAS DALAM MELAYANI”**

**(C=Cerdas, E=Empati, R=Respon, D=Dedikatif, A=Akuntabel, S=Santun)**

Sedangkan Kebijakan Mutu dan Komitmen Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB bagi seluruh masyarakat pencari keadilan adalah:

#### **KEBIJAKAN MUTU dan KOMITMEN**

*Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB bertekad memberikan pelayanan peradilan yang mandiri, profesional dan transparan menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat dengan mengutamakan kepuasan pencari peradilan. Serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui implementasi sistem manajemen mutu Peradilan Agama.*

Dalam mewujudkan kebijakan diatas, seluruh pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berkomitmen:

1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih, profesional dan independen.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Meningkatkan ketertiban proses administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses kegiatan pelayanan peradilan yang berbasis SMM Peradilan Agama

#### **D. Rencana Strategis (Renstra)**

Perencanaan yang baik pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dengan sasaran-sasaran yang telah direncanakan dan mencari jalan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah menyusun suatu rencana strategis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

Dasar penyusunan rencana strategis tersebut dapat dimplementasikan melalui beberapa strategi yaitu:

##### **1. Strategi Stabilitas:**

- a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, serta menghindari segala hambatan di masa lalu.

- b. Meningkatkan segala daya dan dana, kearah peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi posisi dan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## **2. Strategi pembangunan**

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, dengan mengusulkan anggaran pemeliharaan gedung baru yang telah ditempati oleh personil Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, serta melengkapi fasilitas pelayanan masyarakat pencari keadilan seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas, bermain anak-anak, ruang bayi dan ibu menyusui yang lebih memadai.

## **3. Strategi Efesiensi**

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

## **4. Strategi Pelayanan Publik**

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap Badan Peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Agama, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan kearah terwujudnya peradilan yang agung. Kebijakan pembinaan dalam bidang ini, merupakan keharusan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan yang harus tetap dirahasiakan, pelaksanaan pelayanan informasi, pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi dan tata cara pelaporan. Untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang baik dan

benar difokuskan pada optimalisasi Pengawasan, baik Pengawasan melekat, Pengawasan fungsional dan penanganan pengaduan sebagai acuan manajemen komunikasi dan pemberian informasi serta transparansi peradilan dengan menggunakan Meja Informasi serta tersedianya secara *on line* media website dengan alamat *www.pa-payakumbuh.go.id* yang dapat diakses dimanapun.

## 5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana akan tetapi tetap memegang prinsip proporsionalitas.

Kemudian rencana strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi meliputi:

- a. Memelihara kepercayaan masyarakat Kota Payakumbuh dan sekitarnya terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
  - 1) Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
  - 2) Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan terhadap putusan pengadilan. Transparan dan

integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.

- 3) Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
- b. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, disamping itu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai visi, misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

- 1) Ketenagaan/Sumber daya manusia mencakup:
  - a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi dengan cara pengusulan penambahan pegawai/pegawai honorer;
  - b) Peningkatan kualitas tenaga yang ada melalui pendidikan dan pelatihan;
  - c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada;
  - d) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi;
- 2) Sarana dan prasarana yang mencakup:
  - a) Pembangunan kantor sesuai dengan standar yang representatif;
  - b) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata;
  - c) Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi;
  - d) Peningkatan jumlah anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan rencana kebutuhan fisik dan non fisik Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;
- 3) Ketatalaksanaan mencakup :

- a) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal;
  - b) Melaksanakan program Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, juklak dan juknis yang ada;
- 4) Hukum materil yang mencakup:
- a) Penelaahan dan inventarisasi materi hukum;
  - b) Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

### **C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.**

#### **a. Kebijakan**

- 1) Mengkoordinasikan perumusan Visi dan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dengan kebijakan pimpinan;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para Hakim di bidang hukum acara dan hukum materil Pengadilan Agama;
- 3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur peradilan di bidang administrasi peradilan;
- 4) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- 5) Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan sesuai dengan manajemen modern;
- 6) Meningkatkan pelaksanaan kinerja pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;
- 7) Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasana berikut fasilitasnya;

#### **b. Program**

- 1) Menyusun bahan Visi dan Misi pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.
- 2) Menyusun materi pembinaan teknis pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;



- 3) Memantapkan pelaksanaan sistim dan prosedur penyelenggaraan administrasi kepaniteraan;
- 4) Menyusun materi dan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi kesekretariatan di bidang kepegawaian, keuangan dan umum perlengkapan.
- 5) Mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja satuan instansi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB;
- 6) Koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan;



## BAB II

# KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



*"dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (al-Maidah: 49)*

## BAB II

### KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

#### A. KEADAAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

##### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Kelas IB tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NO	URAIAN	GUGATAN	PERMOHONAN	JUMLAH
1	Sisa Tahun 2018	13 Perkara	0 Perkara	13 Perkara
2	Diterima Tahun 2019	624 Perkara	202 Perkara	826 Perkara
3	Jumlah	637 Perkara	202 Perkara	839 Perkara
4	Diputus	635 Perkara	202 Perkara	837 Perkara
5	Sisa Tahun 2019	2 Perkara	0 Perkara	2 Perkara

Tabel 2.1 : Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Keadaan perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 dapat dilihat dari table di bawah ini :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Perkara Prodeo	24 perkara
2	Perkara yang diselesaikan lebih 5 bulan	18 perkara
3	Perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil	47 perkara
4	Perkara Yang Diajukan <i>Verzet</i>	
	A Sisa Tahun 2018	0 perkara
	B Diterima Tahun 2019	0 perkara
	C Jumlah	0 perkara
	D Diputus	0 perkara
	E Sisa Tahun 2019	0 perkara
5	Perkara Yang Diajukan Banding	
	A Sisa yang belum dikirim ke PTA tahun 2018	0 perkara
	B Perkara yang diterima tahun 2019	5 perkara
	C Jumlah	5 perkara
	D Berkas yang telah dikirim ke PTA	1 perkara
	E Sisa yang belum dikirim ke PTA	4 perkara

6	Perkara yang Diajukan Kasasi		
	a	Sisa yang belum dikirim ke MA tahun 2018	0 perkara
	b	Perkara yang diterima tahun 2019	2 perkara
	c	Jumlah	2 perkara
	d	Berkas yang telah dikirim ke MA	2 perkara
	e	Sisa yang belum dikirim ke MA	0 perkara
7	Perkara Peninjauan Kembali		
	a	Sisa yang belum dikirim ke MA tahun 2018	0 perkara
	b	Perkara yang diterima tahun 2019	0 perkara
	c	Jumlah	0 perkara
	d	Berkas yang telah dikirim ke MA	0 perkara
	e	Sisa yang belum dikirim ke MA	0 perkara
8	Permohonan Eksekusi		
	a	Eksekusi Riil	2 perkara
	b	Eksekusi Hak Tanggungan	4 perkara
9	Perkara menurut jenis yang diterima selama tahun 2019		
	<b>I</b>	<b>Bidang Perkawinan/Keluarga</b>	
	a	Izin Poligami	3 perkara
	b	Pencegahan Perkawinan	0 perkara
	c	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0 perkara
	d	Pembatalan Perkawinan	1 perkara
	e	kelalaian atas kewajiban suami/istri	0 perkara
	f	Cerai Talak	174 perkara
	g	Cerai gugat	422 perkara
	h	Harta bersama	2 perkara
	i	Penguasaan Anak/Hadhonah	3 perkara
	k	Nafkah Anak oleh Ibu	0 perkara
	l	Hak-hak Bekas Istri	0 perkara
	m	Pengesahan/Pengangkatan anak	0 perkara
	n	Pencabutan kekuasaan orang tua	0 perkara
	o	Perwalian	6 perkara
	p	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 perkara
	q	Penunjukan orang lain sebagai wali	0 perkara
	r	Ganti rugi terhadap wali	0 perkara
	s	Asal Usul Anak	1 perkara
	t	Penolakan Kawin Campuran	0 perkara
	u	Isbat Nikah	177 perkara
v	Izin Kawin	0 perkara	

w	Dispensasi Kawin	20 perkara
x	Wali Adhol	5 perkara
II	EKONOMI SYARI'AH	0 perkara
III	KEWARISAN	3 perkara
IV	WASIAT	0 perkara
V	HIBAH	0 perkara
VI	WAKAF	1 perkara
VI I	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0 perkara
VI II	P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS	6 perkara
IX	LAIN-LAIN	2 perkara

Tabel 2.2 : Keadaan Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NO	NOMOR PERKARA TK. PERTAMA	TGL. PUTUSAN TK. PERTAMA	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING	TGL. PUTUSAN TK. BANDING	KET
1	62/Pdt.G/2019/PA.Pyk	04/04/2019	30/Pdt.G/2019/PTA.Pdg	27/06/2019	
2	159/Pdt.G/2019/PA.Pyk	19/12/2019			Belum Kirim
3	545/Pdt.G/2019/PA.Pyk	13/11/2019			Belum Kirim
4	493/Pdt.G/2019/PA.Pyk	19/12/2019			Belum Kirim
5	582/Pdt.G/2019/PA.Pyk	16/12/2019			Belum Kirim

Tabel 2.3 : Keadaan Perkara Tingkat Banding Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	NOMOR PERKARA TK. PERTAMA TGL. PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING TGL. PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI	TGL. PUTUSAN TK. KASASI
1	168/Pdt.G/2018/PA.Pyk 22/11/2018	6/Pdt.G/2019/PTA.Pdg 19/02/2019	527 K/Ag/2019	21/08/2019
2	358/Pdt.G/2018/PA.Pyk 19/11/2018	5/Pdt.G/2019/PTA.Pdg 28/02/2019	566 K/Ag/2019	28/08/2019

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Tingkat Kasasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

NO	NOMOR PERKARA TK. PERTAMA TGL. PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TK. BANDING TGL. PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TK. KASASI TGL. PUTUSAN	NOMOR PUTUSAN PENGADILAN TK. PENINJAUAN KEMBALI TGL. PUTUSAN
1		NIHIL		

Tabel 2.5 : Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

#### B. PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB

Dalam penyelesaian perkara untuk tahun 2019 ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan bagi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2018. Penyelesaian perkara untuk tahun 2019 mencapai 99,76 % dengan sisa perkara sebesar 0,24 %. Sementara untuk tahun 2018 perkara yang dapat diselesaikan sebesar 98,54 % dengan sisa perkara sebesar 1,46 %. Dengan demikian terjadi peningkatan penyelesaian perkara yang cukup signifikan (naik 1,22 %) bila dibandingkan dengan tahun 2018.

Hal ini akan dapat kita lihat perbandingannya sebagaimana tabel berikut ini :

No	Masuk		Putus		Sisa	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	888 Perkara	826 Perkara	875 Perkara	837 Perkara	13 Perkara	2 Perkara

Tabel 2.6 : Perbandingan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB pada tahun 2019 telah menyelesaikan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dengan perincian sebagai berikut:

NO	JENIS PERKARA	SISA 2018	DITERIMA 2019	JUMLAH	DICABUT	DIKABULKAN	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	DIGUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	JUMLAH LAJUR 6,7,8,9,10 DAN 11	SISA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>A. PERKAWINAN</b>											
2	Izin Poligami		3	3	1	2					3	0
3	Pencegahan Perkawinan											
4	Penolakan Perkawinan oleh PPN											
5	Pembatalan Perkawinan		1	1		1					1	0
6	Kelalaian atas kewajiban suami/istri											
7	Cerai Talak	6	174	180	9	160	2	3	4	1	179	1
8	Cerai gugat	7	422	429	16	401	3	2	1	5	428	1
9	Harta bersama		2	2	1	1					2	0
10	Penguasaan Anak/Hadhonah		3	3	1	1	1				3	0
11	Nafkah Anak oleh Ibu											
12	Hak-hak Bekas Istri											
13	Pengesahan anak											
14	Pencabutan kekuasaan orang tua											
15	Perwalian		6	6	1	5					6	0
16	Pencabutan Kekuasaan Wali											
17	Penunjukan orang lain sebagai wali											
18	Ganti rugi terhadap wali											
19	Asal Usul Anak		1	1		1					1	0
20	Perkawinan Campuran											
21	Isbat Nikah		177	177	6	155	2	1	11	2	177	0

22	Izin Kawin										
23	Dispensasi Kawin		20	20	1	18			1	20	0
	Wali Adhol		5	5	1	4				5	0
	<b>B. EKONOMI SYARI'AH</b>										
	<b>C. KEWARISAN</b>		3	3	1	2				3	0
	<b>D. WASIAT</b>										
	<b>E. HIBAH</b>										
	<b>E. WAKAF</b>		1	1			1			1	0
	<b>G. P3HP/PENETAPAN AHLI WARIS</b>		6	6	1	5				6	0
	<b>J. LAIN-LAIN</b>		2	2		2				2	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>826</b>		<b>39</b>	<b>758</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>837</b>

Tabel 2.7 : Jenis Perkara yang Diselesaikan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Adapun yang menjadi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB pada tahun 2019 dapat dilihat dari table di bawah ini:

BULAN	PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN													
	ZINA	MABUK	MADAT	JUDI	MENINGGALKAN SALAH SATU PIHAK	DIHUKUM PENJARA	POLIGAMI	KDRT	CACAT BADAN	PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS	KAWIN PAKSA	MURTAD	EKONOMI	JUMLAH
Januari	0	0	0	0	4	0	1	0	0	46	0	0	0	51
Februari	0	0	0	0	1	0	0	0	0	27	1	0	0	29
Maret	0	0	0	0	3	0	0	1	0	34	0	0	1	39
April	0	0	0	0	4	1	1	0	0	48	0	0	3	57
Mei	0	0	0	0	4	0	0	0	0	41	0	0	1	46
Juni	0	0	0	0	3	0	0	0	0	19	0	0	0	22
Juli	0	0	0	0	4	1	1	0	0	50	0	0	2	58
Agustus	0	0	0	0	8	0	2	1	0	49	0	0	0	60
September	0	0	0	0	5	0	0	1	0	55	0	0	1	62
Oktober	0	0	0	0	7	0	0	0	0	60	0	0	1	68
November	0	0	0	0	4	0	0	0	0	39	0	0	1	44
Desember	0	0	0	0	6	0	0	0	0	45	0	0	0	51
<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>587</b>

Tabel 2.8 : Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB pada tahun 2018 memiliki sisa perkara sebanyak 13 perkara yang terdiri dari 13 perkara gugatan dan 0 perkara permohonan. 13 perkara yang menjadi sisa di tahun 2018 telah diputus di tahun 2019.

No	Nomor Pekara	Tanggal Daftar	Tanggal Putus
1	374/Pdt.G/2018/PA.Pyk	23/07/2018	15/01/2019
2	432/Pdt.G/2018/PA.Pyk	28/08/2018	16/01/2019
3	515/Pdt.G/2018/PA.Pyk	03/10/2018	30/01/2019
4	593/Pdt.G/2018/PA.Pyk	05/12/2018	10/01/2019
5	607/Pdt.G/2018/PA.Pyk	12/12/2018	14/01/2019
6	483/Pdt.G/2018/PA.Pyk	20/09/2018	21/02/2019
7	521/Pdt.G/2018/PA.Pyk	08/10/2018	21/02/2019
8	527/Pdt.G/2018/PA.Pyk	15/10/2018	25/02/2019
9	555/Pdt.G/2018/PA.Pyk	06/11/2018	27/02/2019
10	567/Pdt.G/2018/PA.Pyk	19/11/2018	26/02/2019
11	586/Pdt.G/2018/PA.Pyk	29/11/2018	07/02/2019
12	602/Pdt.G/2018/PA.Pyk	10/12/2018	05/03/2019
13	530/Pdt.G/2018/PA.Pyk	15/10/2018	02/04/2019

Tabel 2.9 :Sisa Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB pada tahun 2019 telah memutus perkara sebanyak 837 perkara dari 826 perkara yang masuk di tahun 2019 dan ditambah dari sisa perkara sebanyak 13 perkara di tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita simpulkan rerata waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NO	JENIS PERKARA	LAMA PROSES (DALAM BULAN)		
		DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH 5 BULAN
1	Perdata Agama Gugatan	542 Perkara	75 Perkara	18 Perkara
2	Perdata Agama Permohonan	202 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
3	Jinayat	0 Perkara	0 Perkara	0 Perkara
<b>RERATA</b>		744 Perkara	75 Perkara	18 Perkara

Tabel 2.10 :Perkara Diputus Tepat Waktu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah memutus perkara sebanyak 837 perkara yang terdiri dari 635 perkara gugatan dan 202 perkara permohonan. Dari 830 perkara yang diputus tersebut hanya 5 perkara yang mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan tidak ada perkara yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI terhadap perkara yang diputus di tahun 2019, akan tetapi ada perkara yang diajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2018 yang didaftarkan kasasi pada tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara.

Dari hal tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa tingginya tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

### 4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Pada tahun 2019 dari 624 perkara gugatan yang terdaftar di register kepanitera Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, telah dilaksanakan proses Mediasi sebanyak 149 perkara dan dari perkara yang di mediasi tersebut berhasil sebanyak 6 perkara, sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

BULAN	JUMLAH PERKARA MEDIASI	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI		
		BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
Januari	12	0	12	0
Februari	13	3	10	0
Maret	9	0	9	0
April	13	0	13	0
Mei	14	1	13	0
Juni	5	0	5	0
Juli	30	1	29	0
Agustus	12	0	12	0
September	14	1	13	0

<b>Oktober</b>	11	0	11	0
<b>November</b>	8	0	8	0
<b>Desember</b>	8	0	8	0
<b>JUMLAH</b>	<b>149</b>	<b>6</b>	<b>143</b>	<b>0</b>

Tabel 2.11 :Perkara Behasil Mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

### 1. POSBAKUM

Dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk memberikan pelayanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama tidak mengalokasikan Anggaran Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.

Sementara pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Payakumbuh. Menerima anggaran jasa konsultasi layanan bantuan hukum sebesar Rp. 72.000.000,-, hal ini sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat luas terutama bagi masyarakat miskin.

Jasa konsultan layanan bantuan hukum, sangat dibutuhkan sekali di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mengingat jumlah perkara yang meningkat, sementara para pihak sangat membutuhkan penjelasan secara detail dan terperinci tentang penjelasan permasalahan yang disampaikan dan upaya hukum yang akan ditempuh. Mengingat tahun 2019 ini Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak menerima

anggaran jasa konsultan layanan bantuan hukum tersebut, diharapkan untuk tahun yang akan datang Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menerima anggaran kembali, mengingat sarana Jasa konsultan layanan bantuan hukum masih tersedia di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB seperti ruangan posbakum beserta fasilitasnya.

Perbandingan alokasi anggaran jasa konsultan bantuan hukum di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB TA. 2018 dan TA. 2019 dapat dilihat berdasarkan tabel sebagai berikut:

NO	ALOKASI ANGGARAN	TAHUN	
		2018	2019
1	POSBAKUM	Rp72.000.000,00	0
<b>TOTAL</b>		<b>Rp72.000.000,00</b>	<b>0</b>

Tabel 2.12 : Perbandingan Alokasi Anggaran Posbakum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling/Pelayanan terpadu adalah sidang yang dilaksanakan secara berkala atau sewaktu waktu oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB di suatu tempat yang ada diwilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tetapi dilaksanakan di luar gedung Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang Terpadu. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB bekerja sama dengan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Limapuluh Kota, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota dan Kantor Camat/ Walinagari setempat.

Untuk tahun 2019 ini telah dilaksanakan Sidang Keliling dan kegiatan Itsbat Nikah Terpadu di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luhak yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 s/d bulan September 2019. Pada kegiatan ini telah terselesaikan terselesaikan sebanyak 110 perkara.

Pelayanan sidang terpadu/sidang keliling dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	PERKARA DAFTAR	JENIS PUTUSAN					
			KABUL	CABUT	TOLAK	TIDAK DAPAT DITERIMA	GUGUR	CORET
1	Akabiluru	7	7					
2	Payakumbuh	47	38				9	
3	Luhak	56	54	1			1	

Tabel 2.13 : Pelayanan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 3. Perkara Prodeo

Layanan pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara mengalokasikan Anggaran Bantuan Pembebasan Panjar Biaya Perkara sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 15 perkara dan terealisasi sebesar 100%.

Mengingat alokasi anggaran atau pagu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Perkara Prodeo tidak mencukupi sementara permohonan perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB banyak, maka Pengadilan Agama tetap memberikan layanan pembebasan biaya perkara selama tahun anggaran 2019 sebanyak 9 (sembilan) Perkara dengan layanan Prodeo Murni (tanpa biaya DIPA).

Untuk lebih jelasnya pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam berperkara secara prodeo baik melalui dana DIPA 2019 maupun Prodeo murni dapat dilihat tabel berikut :

#### a. Daftar Perkara Prodeo DIPA Tahun 2019

NO	TANGGAL MASUK	NO PERKARA	KET
1.	16/01/2019	69/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
2.	16/01/2019	70/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
3.	16/01/2019	71/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
4.	21/01/2019	76/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
5.	23/01/2019	85/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
6.	29/01/2019	94/Pdt.G/2019/PA.Pyk	

7.	30/01/2019	95/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
8.	04/02/2019	100/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
9.	13/02/2019	126/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
10.	14/02/2019	128/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
11.	22/02/2019	141/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
12.	25/02/2019	148/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
13.	04/03/2019	154/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
14.	05/03/2019	160/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
15.	05/03/2019	165/Pdt.G/2019/PA.Pyk	

Tabel 2.14: Daftar Perkara Prodeo DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

#### b. Perkara Prodeo Murni 2019

NO	TANGGAL MASUK	NO PERKARA	KET
1.	22/02/2019	21/Pdt.P/2019/PA.Pyk	
2.	08/03/2019	170/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
3.	13/03/2019	185/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
4.	18/03/2019	194/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
5.	23/04/2019	258/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
6.	14/06/2019	321/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
7.	15/07/2019	407/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
8.	22/10/2019	480/Pdt.G/2019/PA.Pyk	
9.	10/10/2019	576/Pdt.P/2019/PA.Pyk	

Tabel 2.15: Daftar Perkara Prodeo Murni Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



## **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**



*Belajirlah sebelum kamu menjadi pemimpin, sebab ketika kamu telah memimpin, tidak ada lagi waktu untuk belajar.*  
*Imam Syafi'i*



### BAB III

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 29 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 9 orang. Hingga akhir Tahun 2019 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagaimana matrik di bawah ini :

#### Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Lazuarman, M. Ag	Ketua
2	Firdaus, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H.	Hakim
4	Dra. Hj. Ratnawaty, Z., S.H.,M.A	Hakim
5	Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag	Hakim
6	Drs. H. Surisman	Hakim
7	Dra. Hj. Yuhi, M.A	Hakim
8	Dra. Hj. Dewi Wartti	Hakim
9	Dra. Indrayunita	Hakim
10	Dra. Hj. Ernawati, S.H.	Hakim
11	Dra. Hj. Zurniati	Hakim

12	Efidatul Akhyar, S. Ag	Hakim
13	Rahmi Mailiza Annur, S.HI	Hakim
14	Drs. H. Armen, S.H.	Panitera
15	Usman, S.H	Sekretaris
16	Mulyani, S.H	Panitera Muda Gugatan
17	Susi Minarni Bunas, S.H.	Panitera Muda Permohonan
18	Adira Rahmiza, S.HI	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
19	Winda Oktavia, S.Kom	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
20	Rahmaida Susrianti, S.HI	Kasubbag Umum dan Keuangan
21	Wartinas, BA	Panitera Pengganti
22	Yuskal Efendi, S.H	Panitera Pengganti
23	Deswita, S. H.I	Panitera Pengganti
24	Oktariyadi S. S.HI.,M.A	Panitera Pengganti
25	Novtri Nelli, S.H	Panitera Pengganti
26	Afif Zainus Sya'roni, S.Kom.,M.HI	Staf/Pelaksana
27	Gusnita	Jurusita
28	Latif Mustofa, S.HI	Calon Hakim

29	Asmelia, S.HI	Calon Hakim
----	---------------	-------------

Tabel 3.1 : Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Tidak Tetap Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	Pemi Yurnal	Pegawai Tidak Tetap/Sopir
2	Uri	Pegawai Tidak Tetap/Satpam
3	Ike Parmila Sari, S.H	Pegawai Tidak Tetap/Pramubhakti
4	Elda Suspri Zarly,S.S.,S.H	Pegawai Tidak Tetap/ Pramubhakti
5	Erike Pebrina	Pegawai Tidak Tetap/ Pramubhakti
6	Fendri Ekos Saputra	Pegawai Tidak Tetap/ Pramubhakti
7	Denis Prathama Putra, A. Md	Pegawai Tidak Tetap/ Pramubhakti
8	Riki Hidayat, S.H	Pegawai Tidak Tetap/ Pramubhakti
9	Renti Anggraini	Pegawai Tidak Tetap/Cleaning Service

Tabel 3.2 : Sumber Daya Manusia Pegawai Tidak Tetap Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

#### 1. Mutasi

Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sampai tanggal 31 Desember 2019 yang mengalami mutasi sebagai berikut :

##### a. Mutasi Kenaikan Pangkat

NO	NAMA	PERIODE	KET
1	Renol Syaputra, S.H.I	01-04-2019	
2	Fitri Darmayanti, S.Kom	01-04-2019	
3	Yuskal Efendi, S.H	01-04-2019	
4	Novtri Nelli, S.H	01-10-2019	

Tabel 3.3 : Mutasi Kenaikan Pangkat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## b. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala

NO	NAMA	PERIODE	KET
1	Renol Syaputra, S.H.I	01-01- 2019	
2	Wartinas, B.A	01-03- 2019	
3	Fitri Darma Yanti, S.Kom	01-03- 2019	
4	Drs. H. Zainal Arifin, S.H, MA	01-03- 2019	
5	Winda Oktavia, S.Kom	01-04- 2019	
6	Leni Pebriati, S.H.I	01-04- 2019	
7	Rahmi Mailiza Annur, S.H.I	01-04- 2019	
8	Rahmada Susrianti, S.H.I	01-04- 2019	
9	Adira Rahmiza, S.H.I	01-12- 2019	
10	Latif Mustofa, S.H.I	01-12- 2019	
11	Asmelia, S.H.I	01-12- 2019	

Tabel 3.4 : Mutasi Kenaikan Gaji Berkala Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## c. Mutasi Jabatan (keluar karena pindah tugas)

NO	NAMA	JABATAN/ SATKER ASAL	JABATAN/ SATKER BARU
1	Windy Safitra, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB
2	Leni Pebriati, S.H.I	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB

Tabel 3.5 : Mutasi Jabatan keluar Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## d. Mutasi Jabatan (masuk karena pindah tugas)

NO	NAMA	JABATAN/ SATKER ASAL	JABATAN/ SATKER BARU
1	Adira Rahmiza, SHI	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
2	Oktariyadi, SHI.,MA	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pulau Punjung Kelas II	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
3	Afif Zainus Sya'roni, SH.,MHI	Sekretaris Pengadilan Agama Bawean Kelas II	Staf/Pelaksana Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Tabel 3.6 : Mutasi Jabatan Masuk Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Promosi

Promosi jabatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN/ SATKER ASAL	JABATAN/ SATKER BARU
1	Firdaus, S.Ag	Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas II	Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB
2	Renol Syaputra, S.H.I	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Maura Labuh Kelas II
3	Fitri Darma Yanti, S.Kom	Staf Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	Kasubag. Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Sijunjung kelas II

Tabel 3.7 : Promosi Jabatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 3. Pensiun

Selama tahun 2019 pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang pensiun adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1	Erizal Efendi, S.H.I	Panitera Muda Hukum	01-07-2019

Tabel 3.8 : Pegawai Pensiun Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 4. Diklat

Selama tahun 2019 pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang mengikuti Diklat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	NAMA PELATIHAN	MULAI TANGGAL	BERAKHIR TANGGAL	LAMA PELATIHAN / JAM	LOKASI
1	Novtri Nelli, S.H	Panitera Pengganti	Diklat Bendahara Penerima	04-030-2019	06-030-2019	21 Jam	Medan
2	Usman, S.H	Sekretaris	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	27-01-2019	10-05-2019	857 Jam	Jakarta

Tabel 3.9 : Pegawai peserta Diklat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



## **BAB IV**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI**



*Teknologilah yang bisa memberikan dampak terbesar di negeri ini, Bukan kebijakan atau policy  
Nadiem Makarim*

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

##### 1. Alokasi Anggaran

Untuk tahun 2019, Pengadilan Agama Payakumbuh kelas IB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.118.581.000,- (enam miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu:

1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sedangkan pada tahun 2018, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.665.125.500 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU 2018 (Rp)	PAGU 2019 (Rp)
1	Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	4.472.338.000	5.261.709.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	1.192.686.000	832.372.000
3	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	101.500.000	24.500.000
	<b>TOTAL</b>	<b>5.665.125.500</b>	<b>6.118.581.000</b>

Tabel 4.1 : Perbandingan Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas belanja gaji sebesar Rp.5.261.709.000,- (lima miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil



Negara dan belanja barang sebesar Rp.716.372.000,- (tujuh ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp.24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan perkara, sidang keliling/sidang terpadu untuk para pencari keadilan.

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing satker TA.2019 pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut:

NO	SATKER	GAJI	BARANG	MODAL	BADILAG	JUMLAH
1	402050	5.261.709.000	716.372.000	116.000.000	-	6.094.081.000
2	402051	-	-	-	24.500.000	24.500.000
<b>TOTAL</b>		5.261.709.000	716.372.000	116.000.000	24.500.000	6.118.581.000

Tabel 4.2 : Rincian Alokasi Anggaran yang Diterima Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Realisasi Anggaran Tahun 2019

### a. Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA
1	402050	5.261.709.000	5.238.569.778	(23.139.222)
2	402051	-	-	-
<b>TOTAL</b>		5.261.709.000	5.238.569.778	(23.139.222)

Tabel 4.3 : Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### b. Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Ditjen Badilag (04).

Adapun Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA
1	402050	716.372.000	646.695.119	69.676.881
<b>TOTAL</b>		716.372.000	646.695.119	69.676.881

Tabel 4.4 : Realisasi Belanja Barang DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Adapun Realisasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut :

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA
1	402051	24.500.000	24.500.000	0
<b>TOTAL</b>		24.500.000	24.500.000	0

Tabel 4.5 : Realisasi Belanja Barang DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sebagai berikut;

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA
1	402050	116.000.000	114.508.000	1.492.000
2	402051	-	-	-
<b>TOTAL</b>		116.000.000	114.508.000	1.492.000

Tabel 4.6 : Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 3. Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2019

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2019 pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dapat dilihat sebagai berikut:

#### a. DIPA 01

NO	SATKER	ESTIMASI	REALISASI	%
1	402050	0	0	0
<b>TOTAL</b>		0	0	0

Tabel 4.7 : Realisasi PNBPN DIPA 01 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

**b. DIPA 04**

NO	SATKER	ESTIMASI	REALISASI	%
1	402051	40.200.000	57.506.500	143.05
<b>TOTAL</b>		40.200.000	57.506.500	143.05

Tabel 4.8 : Realisasi PNBPD DIPA 04 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

**4. Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB****1. Pelaporan keuangan berbasis akrual**

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan *kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. *Kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran. Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.
  - b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA dengan satker yang berada di bawah Korwil PTA Padang.
  - c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Bukittinggi
2. Penatausahaan PNBP

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNBP Online, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu "Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern".

Melalui pengembangan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung

RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNBPN, Penerimaan Uang PNBPN, Penyetoran Uang PNBPN, Pembukuan PNBPN, Pelaporan Realisasi PNBPN, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBPN. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBPN Mahkamah Agung RI Online, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNBPN Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI dengan alamat [https://simari.mahkamahagung.go.id /](https://simari.mahkamahagung.go.id/)

## 2. Prestasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam Pengelolaan Keuangan

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam mengelola keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2019 telah diperoleh penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	KATEGORI	JENIS	INSTANSI PEMBERI
		PENGHARGAAN		
1	402050	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi (98.34) pada Mahkamah Agung untuk Peradilan Agama Wilayah Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II tahun 2019	Penyerapan Anggaran	PTA Padang
2	402051	-	-	-

Tabel 4.9 : Prestasi Pengelolaan Keuangan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah teraplikasi kedalam aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

### 2. Inventarisasi Kekayaan Negara


Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB pada tahun anggaran 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	GOLONGAN BARANG	NILAI (Rp)
1	Tanah	5.984.628.000
2	Peralatan dan Mesin	2.287.716.641

3	Gedung dan Bangunan	10.636.692.900
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
5	Aset Tetap Lainnya	15.815.968
6	Akumulasi Penyusutan	(2.437.491.402)
<b>JUMLAH</b>		<b>16.497.238.357</b>

Tabel 4.10: Golongan dan Nilai BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



Grafik 4.1: Daftar Aset BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Dari tabel di atas, masing-masing BMN pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PA. Payakumbuh Kelas IB	5.984.628.000	5.984.628.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.984.628.000</b>	<b>5.984.628.000</b>

Tabel 4.11: Perbandingan Nilai Tanah Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Nilai peralatan dan Mesin TA.2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PA. Payakumbuh Kelas IB	2.096.483.041	2.287.716.641
<b>TOTAL</b>	<b>2.096.483.041</b>	<b>2.287.716.641</b>

Tabel 4.12 : Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
<b>A</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>				
1	Station Wagon	2014	V		
2	Station Wagon	2005	V		
<b>B</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>				
1	Honda NF 125 TR	2005	V		
2	Honda NF 125 TR	2007	V		
3	Honda NF 125 TR	2008	V		
4	Honda NF 125 TR	2008	V		
5	Honda NF 125 TRF	2008	V		

Tabel 4.13 : Kondisi Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan



pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain: gedung kantor dan bangunan rumah negara.

Nilai gedung dan bangunan TA.2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PA. Payakumbuh Kelas IB	10.636.692.900	10.636.692.900
<b>TOTAL</b>	<b>10.636.692.900</b>	<b>10.636.692.900</b>

Tabel 4.14 : Perbandingan Nilai Gedung Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PA. Payakumbuh Kelas IB	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.15 : Nilai Jalan dan Irigasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2018 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PA. Payakumbuh Kelas IB	15.815.968	15.815.968
<b>TOTAL</b>	<b>15.815.968</b>	<b>15.815.968</b>

Tabel 4.16 : Nilai Aset Tetap Lainnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## f. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh PTA. Padang dan Pengadilan yang berada di bawahnya terdiri atas: software, aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA.2018 dan TA. 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2018	2019
PA. Payakumbuh Kelas IB	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.17 : Nilai Aset Tak Berwujud Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

## 1. Pembangunan Gedung Kantor

Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak lagi mendapat alokasi belanja modal pembangunan gedung kantor. Rincian pembangunan gedung kantor TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.18 : Anggaran Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor

Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mendapatkan alokasi belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi

gedung kantor. Rincian belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.19 : Rincian Belanja Modal Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 3. Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan

Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mendapatkan alokasi belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan. Rincian belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.20 : Rincian Belanja Modal Sarana dan Prasarana Lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 4. Pengadaan peralatan dan Mesin

Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 116.000.000,-(seratus enam belas juta rupiah).

Rincian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	632.000.000	116.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>632.000.000</b>	<b>116.000.000</b>

Tabel 4.21 : Rincian Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 5. Pengadaan Kendaraan Dinas

Tahun anggaran 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan kendaraan dinas. Rincian belanja modal pengadaan kendaraan dinas TA. 2018 dan 2019 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2018	2019
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4.22 : Rincian Belanja Modal Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 6. Hibah dan Tukar Menukar BMN

### a. Hibah

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN, juga telah menerima sumber yang berasal dari hibah, baik hibah dalam negeri maupun hibah dari luar negeri. Hal ini diatur sebagaimana PP Nomor 10 tahun 2011 tentang tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, serta PP Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 99/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Hibah.

Guna mengatur tatacara pengelolaan hibah dari luar negeri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah, sedangkan hibah yang berasal dari dalam negeri berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Payakumbuh tidak menerima hibah dengan rincian sebagai berikut:

N O	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	NIHIL		
TOTAL				

Tabel 4.23 : Rincian Hibah Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. Tukar Menukar BMN

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan PMKNomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Tahun 2019 tidak terdapat tukar menukar BMN.

7. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai

a. Alih Fungsi BMN

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan GedungKantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN). Di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak ada alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mess sebagaimana tabel berikut:

NO	SATKER	BMN YANG DIALIH FUNGSIKAN
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	NIHIL

Tabel 4.24: Daftar Alih Fungsi BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak ada menerima pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai) dari Pemerintah Daerah Payakumbuh.

c. Penghapusan BMN.

Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak ada penghapusan BMN. Daftar penghapusan BMN sebagaimana tabel berikut:

NO	SATKER	BMN
1	PA. Payakumbuh Kelas IB	NIHIL

Tabel 4.25: Daftar Penghapusan BMN Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

#### 4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh dalam Pengelolaan BMN

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2019 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait. Tahun 2019

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB belum menerima penghargaan terkait pengelolaan BMN sebagaimana rincian berikut:

NO	SATKER	KATEGORI	JENIS	WAKTU	INSTANSI
		PENGHARGAAN		PEROLEHAN	PEMBERI
1	Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB	-	-	-	-

Tabel 4.26: Penghargaan dari Instansi terkait Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 5. Matriks Sarana/ Prasarana di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ruang ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	Ruang Hakim I dan Ruang Hakim II
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	2	Ruang sidang Utama dan Ruang Sidang I
7	Ruang Kepaniteraan	3	Ruang Panmud, Ruang PP dan
8	Ruang Jusrita/ Jusrita Pengganti	1	Jurusita/Jurusita Pengganti
9	Ruang Sekretariat	2	Ruang umum Keuangan, Ruang Perencana TI, dan Ruang Kepegawaian
10	Ruang PTSP	1	
11	Ruang Mediasi	1	
12	Ruang Konsultasi Hukum	1	
13	Ruang Tunggu Sidang	1	
14	Ruang Kasir	1	
15	Ruang Register	1	
16	Ruang Meeting	1	
17	Ruang Pustaka	1	
18	Ruang Arsip Perkara	2	Lt. 1 dan Lt 2
19	Ruang Bendahara	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Laktasi	1	
22	Pos Satpam	2	
23	Ruang Pengacara	1	
24	Toilet/ Wc Umum	10	
<b>II</b>	<b>Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		

1	Laptop	8	
2	P.C	16	
3	Note Bok	7	
4	PABX	1	
5	AC	9	
6	FAXIMILE	1	
7	GENSET	2	
8	Lemari Besi/Metal	5	
9	Lemari kayu	8	
10	Brankas	2	
11	Printer	9	
12	LCD Projector Infokus	2	
13	Scanner	1	
14	Kamera	1	
15	Laci Box	4	
16	Meja Kerja Kayu	39	
17	Kursi/Besi Metal	80	
18	Kursi Kayu	15	
19	Meja Rapat	1	
20	Kursi Disabilitas	1	
21	CCTV	1	
22	Papan Visual	23	
23	Mesin Absensi	1	
25	Sice	14	
26	Meubelair Lainnya	4	
27	Televisi	1	
28	Souns System	2	
29	Lambang Garuda Pancasila	1	
30	Gambar Presiden	1	
31	Router	1	
30	Rak Server	1	
32	Tiang Bendera	7	
33	Lambang Instansi	2	
34	Audio Mixing Portable	1	
35	Audio Monitor Passive	1	
36	UPS	5	
37	Digital Led Running Text	1	
38	Server	2	
39	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	

Tabel 4.27: Matrix Sarana/ Prasarana Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak tahun 2003 sejalan dengan Blue Print Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus



menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk didalamnya adalah Arahannya Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standarisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*customers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/ KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB secara parsial atas inisiatif kepentingan masing-masing satker mendayagunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Sarana teknologi informasi pada Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk kepemilikan perangkat keras (*hardware*) yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dapat dilihat dalam tabel berikut

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kondisi alat	Keterangan
1	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
2	Server	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
3	Personal Computer (PC) Unit untuk SIPP	16	Baik = 16 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
4	Laptop untuk SIPP	8	Baik = 8 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
5	TV MEDIA INFORMASI	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
6	Printer	9	Baik = 9 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
7	Wifi atau Hotspot	0	Baik = 0 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
8	Router Mikrotik	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
9	Scanner	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
10	UPS	5	Baik = 5 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	

Tabel 4.28 : Sarana Prasarana Pendukung TI Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

### 1. Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di peradilan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu Mahkamah Agung RI menetapkan pelayanan administrasi perkara secara elektronik yaitu dengan membuat inovasi implementasi e-court.

E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dasar hukum Implementasi e-court adalah PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Berperkara Secara Elektronik, kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

*E-court* dapat diakses dari mana saja, oleh siapa saja (selama memiliki *account/user*) dengan bekal koneksi *internet* dan perangkat yang memiliki *web browser*. Tujuan diluncurkannya *e-court* ini dalam rangka perbaikan indeks kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business/EODB*) di Indonesia yang salah satu poinnya adalah penyederhanaan acara peradilan. Selain itu, aplikasi ini bertujuan dalam rangka menyesuaikan tuntutan dan perkembangan teknologi dan informasi, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ini adalah suatu bentuk kemajuan dan inovasi yang digaungkan oleh Mahkamah Agung, menjadi kewajiban bagi 4 Badan Peradilan beserta aparat peradilan di lingkungannya untuk mendukung implementasi inovasi ini.

Aktifasi e-court Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dilakukan pada bulan Nopember 2018 oleh Tim dari Mahkamah Agung RI. Kemudian disosialisasikan kepada advokat, bank serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB awal bulan November 2018.

Tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah mengimplementasikan e-court. Hal ini dibuktikan dengan mengadakan dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung e-court.



Gambar 4.1 : e-Court Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah menerima 6 perkara e-court yaitu sebagai berikut:

NO	TANGGAL MASUK	NO PERKARA	TANGGAL PUTUS
1	08-07-2019	0396/Pdt.G/2019/PA.Pyk	29-07-2019
2	06-08-2019	0448/Pdt.G/2019/PA.Pyk	03-09-2019
3	21-08-2019	0478/Pdt.G/2019/PA.Pyk	10-09-2019
4	12-11-2019	0536/Pdt.G/2019/PA.Pyk	04-11-2019
5	25-11-2019	0615/Pdt.G/2019/PA.Pyk	19-12-2019
6	04-12-2019	0632/Pdt.G/2019/PA.Pyk	17-12-2019

Tabel 4.29: Daftar Perkara e-court Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

## 2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian administrasi perkara, memonitor kinerja satuan kerja dan aparatur peradilan serta dalam rangka memfasilitasi keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi peralihan teknologi yang digunakan dalam penyelesaian tugas administrasi keperkaraan Peradilan Agama dengan beralih ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 maka aplikasi manajemen administrasi perkara yang digunakan adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diimplementasikan di empat lingkungan peradilan Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Maret 2016.

SIPP adalah aplikasi teknologi berbasis web untuk memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat dan murah.

Dengan diresmikannya SIPP oleh Mahkamah Agung, maka manajemen administrasi perkara Peradilan Agama dan lingkungan peradilan lainnya di Indonesia adalah menggunakan SIPP. Sementara jauh sebelum itu, Pengadilan Agama telah mempunyai sistem manajemen perkara yaitu SIADPA, kekurangan aplikasi SIADPA adalah aplikasi lokal yang tidak berbasis web, sehingga tidak terkoneksi dengan Mahkamah Agung RI sehingga pengawasan langsung tidak bisa dilaksanakan. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan kedua aplikasi tersebut, penggunaan aplikasi SIPP dan SIADPA merupakan langkah efektif menuju asas cepat, tepat dan biaya ringan.

Berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung melalui surat nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP versi 3.1.1, aparat peradilan wajib menggunakan aplikasi yang resmi yaitu SIPP dan tidak menggunakan aplikasi SIADPA lagi. Terlebih saat ini dilaksanakan penilaian oleh Badilag dalam penanganan perkara berdasarkan SIPP setiap satu atau dua minggu demi terciptanya *one day minutes*. Hal itu harusnya dapat direspon sebagai motivasi agar permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam mencapai *one day minutes* dapat teratasi.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi SIPP versi 3.1.1. Penggunaan aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tidak ada kendala, meskipun demikian, perlu adanya tindak lanjut dari tim pembuat master berita acara sidang dan putusan agar blangko yang ada pada aplikasi SIPP dokumen dapat lebih baik.

Rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB tahun 2019 selalu berada di zona hijau. Rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP periode 20 Desember 2019 yang dirilis oleh Badilag, nilai akhir Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah **93,89 %**.

4. RAPOR PENANGANAN PERKARA BERDASARKAN SIPP PERIODE 20 DESEMBER 2019

KATEGORI IV (251-1000 PERKARA)

No	Satuan Kerja	Berkas Masuk	Berkas Keluar	Agenda/tersebut	Berkas Perkaras	Putusan	Berkas Simulasi	Minutasi	Sisa Upload Putusan	Upload Putusan Tahun ini	Persentase Berkas Proses	Persentase Waktu Putus	Persentase Waktu Minutasi	Bobot Upload	Nilai Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 12 x 8	16 = (14/19) x 100	
69	PA BENGKALIS	1	1	2	8	755	718	718	718	0	718	83,23%	81,84%	93,94%	100,00%	83,93%
70	PA MADAGASCAR	1	1	2	8	296	281	281	281	0	281	84,86%	81,71%	100,00%	100,00%	83,93%
71	PA PAYAKUMBUH	1	1	11	8	839	833	833	833	238	833	74,48%	82,28%	93,54%	99,88%	83,89%
72	PA PONTIANAK	1	1	1	8	321	309	309	309	0	309	84,28%	86,15%	93,47%	100,00%	83,87%
73	PA BATURAJA	1	1	4	8	710	707	707	707	0	707	84,92%	81,36%	100,00%	100,00%	83,85%
74	PA KOTAMOBAGU	0	1	8	10	539	524	524	524	0	524	85,67%	82,30%	93,21%	100,00%	83,84%
75	PA BUKITINGGI	1	1	1	8	396	390	390	390	141	390	82,77%	83,54%	99,69%	98,71%	83,81%
76	PA MASOH	1	1	1	14	428	420	420	420	896	370	89,29%	84,52%	98,67%	88,10%	83,78%
77	MS BKGL	1	1	8	10	953	919	919	919	0	919	83,79%	82,50%	98,00%	98,87%	83,75%
78	PA BUKITINGGI	1	1	1	8	419	415	415	415	0	415	81,14%	81,91%	100,00%	100,00%	83,74%

Gambar 4.2 : Rapor penangan perkara berdasarkan SIPP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Hakim dan panitera pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sangat antusias mengimplementasikan penggunaan SIPP karena telah memahami manfaat menggunakan aplikasi SIPP yaitu memudahkan administrasi persidangan. Serta pimpinan selalu memberi motivasi dan dorongan agar tidak patah semangat apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi SIPP. Apabila terdapat kendala hakim dan panitera pengganti bisa bertanya dan berkonsultasi dengan Tim SIPP Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Seluruh aparat Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB harus membuka diri dan menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi sebab zaman ini adalah zaman digital yang segala sesuatunya bersentuhan dengan teknologi informasi.

Disampaing aplikasi diatas, sampai akhir tahun 2019 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga menggunakan perangkat lunak (software) sebagai berikut:

**a. Aplikasi Touchscreen Informasi Perkara**

Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi Publik dalam alat *Touch Screen* (Kios-K) dalam menginformasikan tentang proses perkara yang ada di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB serta mempermudah pihak berperkara dalam mengakses informasi.

**b. Website resmi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB**

Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB juga telah memiliki sebuah portal online yang memberikan informasi seputar Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Website resmi ini sudah dibangun sejak tahun 2009 dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Website resmi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB adalah [www.pa-payakumbuh.go.id](http://www.pa-payakumbuh.go.id).

**c. Aplikasi Lainnya yang Mendukung Kinerja pada Bidang Kesekretariatan (Aplikasi SAIBA, SPM/SAS, SILABI, SIMAK-BMN, SIMAN, Persediaan, GPP, RKA-KL, SIKEP, ABS, Komdanas, Aplikasi PP 39, SISUTAN, SIRUP, LPSE, SISUTAN, SAKTI dan lain-lain.**

Semua aplikasi tersebut yang bersifat user friendly, sangat membantu setiap penggunanya dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan dibidang administrasi kesekretariatan seperti permintaan gaji dan tunjangan, laporan-laporan, update data pegawai, penatausahaan BMN,

penatausahaan barang habis pakai, penataan surat masuk dan keluar dan lain-lain.



## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**



*Komunikasi yang baik dibentuk dari sikap, bahasa tubuh, ucapan, pola kata-kata, pola bahasa, dan nada suara yang memberikan kesjukan dan ketenangan bagi siapapun.*

*Dijendra*



## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelayanan publik di Pengadilan adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pengadilan itu sendiri dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan publik harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan publik (public interest), yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu menjadi salah satu pemicu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan. Badan Peradilan Agama melalui surat

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah setelah memenuhi kriteria penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Akreditasi Penjaminan Mutu di lapangan.

Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah mempersiapkan diri melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu sejak Agustus 2017, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah.

Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/127/OT.00/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mempersiapkan diri secara matang dan maksimal dibawah bimbingan Tim SAPM Pengadilan Tinggi Agama Padang mengikuti penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Hasil penilaian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB predikat terkreditasi A "Excellent" diumumkan dan diserahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Hotel Novotel Jl. Brigjen Ery Suparjan Nomor 2 Klandasan Ulu Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Ketua Pengadilan



Gambar 5.1: Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Agama Payakumbuh Kelas IB Drs. Lazuarman, M.Ag menerima langsung dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, dan para Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama dan Militer dan Tata Usaha Negara. Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

bersama dengan 19 Pengadilan Tingkat Banding dan 242 Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.33/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, berdasarkan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI disepakati Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang seragam antara empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI. Karena itu Dirjen Badilag telah melakukan revisi Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu yang pada pokoknya isi pedoman terbaru tersebut tidak merubah substansi dari Pedoman Sertifikasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan Dirjen Badilag sebelumnya.

Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama Payakumbuh dilaksakan survilance pertama pada bulan Juni 2019 dengan hasil dapat mempertahankan nilai A.

Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu terbaru untuk Badan Peradilan Agama tersebut mengacu kepada 7 kriteria Indonesian Court Performance (-) Exellent (ICP-E), meliputi:

#### 1. Kepemimpinan (Leadership)

- a. Kemampuan organisasi memberikan arahan dalam wujud Misi, Visi dan Nilai Nilai Organisasi, Komunikasi dan arahan, Menyeimbangkan kebutuhan/Kepentingan yang terlibat dengan pihak terkait, mendorong staf untuk berinovasi dan mengembangkan diri.
- b. Kemampuan organisasi dalam mewujudkan komitmen organisasi melalui leadership dalam bentuk Role Models, Ketersediaan sumberdaya dan pembinaan,serta menciptakan kepuasan Pelanggan.
- c. Kemampuan organisasi Dalam mewujudkan Kinerja Organisasi, Memonitoring dan Review dari proses proses dalam organisasi, Melakukan Tindakan Pencegahan dan Perbaikan di dalam Organisasi serta melakukan Perbaikan berkesinambungan dalam proses organisasi.
- d. Kemampuan organisasi untuk bertanggung jawab terhadap komunitas masyarakat, selalu proactive terhadap perhatian publik serta mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku.
- e. Kemampuan kepemimpinan dalam menerapkan sistem reward dan punishment

#### 2. Perencanaan Strategis (Strategic Planing)

- a. Kemampuan organisasi dalam mengembangkan Strategi , sasaran organisasi dan menterjemahkan dalam bentuk program kerja serta memperhatikan manajemen resiko.
  - b. Kemampuan organisasi dalam mensinergikan sasaran organisasi dengan visi dan misi organisasi.
  - c. Kemampuan organisasi dalam mereview rencana-rencana organisasi, mengkomunikasikan rencana rencana organisasi pada tiap level organisasi, perbaikan kultur.
3. Fokus Pelanggan (Custumor Focus);
- a. Kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi pelanggan,dan menetapkan proses proses pelayanan yang baik serta memonitoring dan mereview proses tersebut.
  - b. Kemampuan Organisasi Melakukan pengukuran dan analisa terhadap kepuasan pelanggan secara berkala.
4. Sistem Dokumen (Document System)
- Kemampuan organisasi dalam memelihara dokumentasi organisasi dan memiliki kebijakan dalam dokumen, memiliki struktur organisasi manajemen, memiliki rencana rencana mutu, memiliki kemampuan internal audit dan penjaminan mutu organisasi.
5. Manajemen Sumber Daya (Resources Management);
- a. Kemampuan Organisasi dalam membina, mengontrol dan mengevaluasi seluruh personel/staf organisasi yang terlibat serta melakukan analisa kompetensi serta pembagian kerja.
  - b. Kemampuan organisasi dalam menetapkan program pelatihan dalam kerangka pengembangan sumberdaya manusia.
  - c. Kemampuan organisasi untuk melakukan analisa kebutuhan sumber daya manusia.
  - d. Kemampuan organisasi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai dan memastikannya terpelihara serta memantau tingkat kemampuan infrastruktur dan teknologi dalam proses organisasi.
6. Manajemen Proses (Process Management)

- a. Kemampuan organisasi dalam mengembangkan, memonitoring dan mengevaluasi proses-proses yang ditetapkan.
- b. kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkesinambungan dalam setiap proses pelayanan.
- c. Kemampuan organisasi dalam memastikan proses yang berjalan telah sesuai dengan standar/pedoman yang sudah ditetapkan.

#### 7. Hasil Kinerja (Performance Result)

- a. Kemampuan organisasi dalam memberikan pengukuran proses kinerja dan berorientasi terhadap hasil.
- b. Kemampuan organisasi untuk melakukan evaluasi manajemen dan analisa perbaikan serta pencegahan terhadap hasil pengukuran secara berkala.

Bulan Juni tahun 2019 Assesor eksternal Tim Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan audit surveillance I Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB kembali berhasil mempertahankan Nilai A Excellen.

#### B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang lebih dikenal PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.



Gambar 5.2 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Salah satu bentuk pelayanan prima aparat peradilan yang mempunyai nilai strategis sekaligus dapat menjadi ujung tombak pelayanan prima pengadilan adalah layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk mekanisme dan sistem kerja pelayanan perkara kepada para pihak pencari keadilan dengan layanan terpadu menggunakan satu pintu dimana semua urusan yang berkenaan dengan keperluan pengurusan administrasi perkara mulai dari pendaftaran sampai kepada pengurusan hasil dan pelaksanaan putusan diselesaikan sampai tuntas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan di Institusi Peradilan dalam rangka reformasi birokrasi dalam mengemas sistem Pola Bindalmin melalui meja-meja yang lebih tertata, sistemik, sederhana, tuntas dan transparan, sehingga betul-betul mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang pada muaranya layanan ini dapat memberi kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi pencari keadilan yang sekaligus bertujuan secara internal untuk meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas kerja.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Tepadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sangat membantu masyarakat dan mempermudah berurusan di Pengadilan. Tidak hanya pelayanan yang diarahkan ke dalam satu tempat layanan, hal ini juga mengurangi warga Pengadilan bertemu dengan pihak luar.

Untuk mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang program tersebut sehingga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tidak mengalami hambatan dan kendala, baik dari segi teknis maupun teknologinya. Disamping membenahi sarana dan prasarana, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga dituntut memiliki skill dan keilmuan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

### **C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI mulai gencar dan giat melakukan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan publik, berbagai kompetisi inovasi dilaksanakan setiap tahunnya untuk memacu semangat seluruh warga peradilan berkreasi dan berinovasi dalam peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI telah meluncurkan 9 aplikasi inovasi pendukung pelayanan publik untuk diuji coba pelaksanaannya. Ujicoba 9 aplikasi inovasi ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama, termasuk di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB yang telah melakukan uji coba terhadap 9 aplikasi inovasi tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh tim Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB:

#### 1. Aplikasi Sicece Urus Kakeku

Aplikasi Siap Cerai Cepat Urus Kartu Keluargaku adalah sebuah inovasi pelayanan terhadap masyarakat dalam melakukan perubahan data kependudukan sehabis melakukan perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB (setelah terbitnya akta cerai). Para pihak langsung mendapatkan dokumen



Gambar 5.3 : Launching aplikasi Sicece Urus Kakeku Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

kependudukan baru seperti kartu keluarga dan e-KTP tanpa harus pergi ke masing-masing instansi untuk mengurusnya. “Sicece Urus Kakeku’ adalah sebuah inovasi percepatan pelayanan, kerjasama Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

#### 2. Aplikasi SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)

Aplikasi SISUKMA adalah aplikasi inovasi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan

survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan berupa digital yang ditunjang dengan perangkat IT. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey kepuasan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil. Hasil survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien

3. Aplikasi P3M (Perhitungan Biaya Panjar Perkara Mandiri).

Aplikasi P3M bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan menghitung panjar biaya perkara sebelum mendaftarkan perkaranya secara mandiri tanpa harus menunggu ditaksir oleh petugas meja I, sehingga terciptanya transparansi perhitungan panjar biaya perkara. Ketika panjar biaya perkara diserahkan ke kasir, para pencari keadilan sudah paham dan mengetahui penggunaan panjar biaya perkara tersebut.





## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**



*Lima cara dalam mengajarkan keterampilan baru kepada karyawan adalah persiapan, penjelasan, pertunjukan, observasi, dan pengawasan  
Bruce Barton*

## BAB VI PENGAWASAN

### A. INTERNAL

Pelaksanaan Pengawasan Internal dilingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dilakukan dalam dua hal, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu yang dimaksud dengan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 telah menerbitkan 2 Surat Keputusan Hakim Pengawas bidang seiring dengan adanya promosi dan mutasi hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, yaitu Surat Keputusan Nomor W3-A5/13/PS.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019, dan Surat Keputusan Nomor W3-A5/556/PS.01/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 dengan susunan sebagai berikut:

NO	NAMA HAKIM PENGAWAS	PANGKAT/GOL.RUANG	URAIAN TUGAS
1	Firdaus, S.Ag	Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda	Koordinator hakim pengawas bidang
2	Drs. H. Zainal Arifin, S.H M.A	Pembina Utama Madya (IV/d) /Hakim Utama Muda	Administrasi umum dan keuangan
3	Dra. Ratnawaty Z, S.H, M.H	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Meja informasi, pengaduan, PTPS dan pelayanan publik
4	Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Administrasi perkara

5	Drs. H. Surisman	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Manajemen Peradilan
6	Dra. Hj. Yuhi, M.A	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Penyelesaian perkara, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali
7	Drs. Hj. Dewi Warti	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Administrasi umum, perpustakaan, sarana dan prasarana kantor
8	Dra. Indrayunita	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Perencanaan dan pelaporan
9	Dra. Hj. Ernawati, S.H	Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Madya Utama	Pengelolaan keuangan perkara
10	Dra. Hj. Zurniati	Pembina Tk. I (IV/b) Hakim Madya Muda	Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11	Efidatul Akhyar, S.Ag	Pembina (IV/a) Hakim Madya Pratama	SIPP, website dan informasi peradilan
12	Rahmi Mailiza Annur, S.H	Penata (III/c) Hakim Pratama Madya	Administrasi persidangan tata kelola dan pelaksanaan mediasi

Tabel 6.1 : Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB

Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan meliputi :

**I. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan mencakup :**

1. Administrsi Persidangan
2. Penyelesaian perkara, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK)
3. Administrasi perkara
4. Tata kelola pelaksanaan mediasi
5. Teknologi Informasi
6. Pengelolaan keuangan perkara

## II. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kesekretariatan mencakup :

1. Administrasi Umum, Sarana dan Prasarana Kantor.
2. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Baperjakat.
3. Manajemen Peradilan
4. Administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan.
5. Pelayanan Publik.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut baik dilingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dengan rincian sebagai berikut

### a. Dilingkungan Kepaniteraan

1. Administrasi persidangan;  
Pengawasan Bidang Administrasi Persidangan, melaksanakan pengawasan terhadap;
  - a. Persiapan persidangan
  - b. PMH, PHS, Penugasan PP dan JSP.
  - c. Pemanggilan para pihak (surat panggilan/bantuan)
  - d. Pelaksanaan pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.
  - e. Pelaksanaan kegiatan persidangan.
  - f. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan
  - g. Pelaksanaan sidang terpadu
  - h. Kelengkapan instrument penunjang Persidangan.
  - i. Protokoler persidangan.
  - j. Berita Acara Sidang
  - k. Putusan.
2. Penyelesaian perkara, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap ;
  - a. Mutasi (Ketetapan penyelesaian perkara).
  - b. Pemberitahuan isi putusan pengiriman salinan putusan.
  - c. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).
  - d. Pelaksanaan ikrar talak.
  - e. Sita, pemeriksaan setempat.
  - f. Penerbitan dan pengelolaan.
  - g. Pelayanan penerimaan perkara tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

- h. Ketepatan pengiriman berkas banding, kasasi, dan PK.
3. Administrasi Perkara;  
Pengawasan Bidang Administrasi perkara, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
- a. Pelayanan penerimaan perkara tingkat pertama, prodeo, pembebasan biaya, gugatan lisan, gugatan sederhana, gugatan ekonomi syariah.
  - b. Pelaksanaan meja I, II, dan III.
  - c. Penerimaan dan pelayanan sidang diluar gedung pengadilan.
  - d. Penerimaan dan pelayanan sidang terpadu.
  - e. Pendaftaran Surat Kuasa.
  - f. Pemeriksaan buku register perkara.
  - g. Penomoran, pencatatan/penulisan, kelengkapan dan kerapihan.
  - h. Pemeriksaan buku jurnal KIPA 1 s/d 6.
  - i. Pemeriksaan buku induk keuangan, keuangan eksekusi, konsinyasi.
  - j. Pengelolaan ATK perkara, keuanan perkara, sisa panjar, uang iwadh
  - k. Pemeriksaan ketetapan laporan perkara (LIPA 1-7 dan laporan mediasi)
  - l. Pemeriksaan Kearsipan Perkara (buku kendali arsip, kode arsip, dan penghapusan arsip).
4. Tata Kelola Pelaksanaan Mediasi  
Pengawasan Bidang Tata kelola pelaksanaan Mediasi, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
- a. Kelengkapan instrument mediasi.
  - b. Kelengkapan formulir mediasi.
  - c. Ketepatan input data mediasi di SIPP.
  - d. Kelengkpnan saran dan prasarana ruang mediasi.
  - e. Mengawasi dan memastikan terlaksananya mediasi sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016 dan KMA 108/KMA/SK/VI/2016.
5. Teknologi Informasi  
Pengawasn Bidang Tehnologi Informasi, malaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap :
- a. Pengelolaan aplikasi SIPP.
  - b. Pengembangan teknologi informasi lainnya

6. Pengelolaan Keuangan Perkara;  
Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan Perkara, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan dan Pengendalian
  - c. Pelaporan

**b. Dilingkungan Kesekretariatan**

1. Administrasi Umum, Sarana dan Prasarana Kantor;  
Pengawasan Bidang Administrasi Umum, sarana dan prasarana Kantor, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
  - a. Kelengkapan sarana dan prasarana dan alat-alat kantor
  - b. Pemeliharaan/perawatan fisik kantor, lingkungan dan keamanan
  - c. Pengelolaan tata naskah dinas
  - d. Manajemen BMN
  - e. Keamanan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor
  - f. Pengelolaan perpustakaan
2. Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Baperjakat;  
Pengawasan Bidang Administrasi bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana Baperjakat, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
  - a. Mengawasi tentang perencanaan dan penempatan pegawai, Kependidikan, dan hak kepegawaian
  - b. Formasi pegawai
  - c. Sosialisasi, orientasi pegawai dan komunikasi
  - d. Pengembangan pegawai
  - e. Pengelolaan pegawai
  - f. Penilaian pegawai dan pendelegasian wewenang
  - g. Pelaporan harta kekayaan pegawai dan pejabat negara
  - h. Kehumasan dan keprotokolanan
3. Manajemen Peradilan;  
Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
  - a. Pelaksanaan Program Kerja
  - b. Pelaksanaan dan Pencapaian Target

- c. Pelaksanaan Job Description, RKAKL, SOP, dan SPP
  - d. Pengelolaan Manajemen Kantor
  - e. Kendala dan hambatan pelaksanaan/pencapaian target
  - f. Faktor-faktor pendukung kinerja
  - g. Evaluasi kinerja
4. Administrasi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;  
Pengawasan Bidang Administrasi Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, melaksan pengawasan dan evaluasi terhadap:
    - a. Mengawasi penerimaan keuangan
    - b. Penyusunan rencana program dan anggaran
    - c. Penyusunan SAKIP (IKU, RENSTRA, RKT, PKT, LKJIP)
    - d. Penyusunan Laporan
    - e. Pelaksanaan dan Pengelolaan anggaran
    - f. Pengelolaan PNBP
    - g. Penyusunan laporan keuangan
    - h. Semua kegiatan keuangan lainnya
  5. Pelayanan Publik;  
Pengawasan Bidang Pelayanan Publik, melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap:
    - a. Pelayanan Publik
    - b. Pelaksanaan Meja Informasi
    - c. Pelaksanaan PTSP
    - d. Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat.
    - e. Monitoring Siwas.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh informasi apakah pelaksanaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pengawasan dilaporkan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang setiap tiga bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Disamping pengawasan sebagaimana tersebut di atas, pengawasan dilakukan oleh atasan langsung atau yang disebut juga dengan pengawasan melekat yaitu pengawasan atasan kepada bawahannya yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan Hakim, Panitera dan Sekretaris dilakukan oleh Ketua, Pengawasan terhadap Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dilakukan oleh Panitera sebagai atasan langsung. Pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian dilakukan oleh Sekretaris, dan pengawasan staf pelaksana dilakukan oleh Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian. Hasil pengawasan ini nantinya akan dituangkan kedalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim Pengawas Bidang juga dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Selanjutnya temuan hasil pengawasan yang telah dilakukan tersebut ditindaklanjuti dan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 6.1 : Ekspos hasil pengawasan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah PTA Padang

## B. EVALUASI

Dalam suatu lembaga yang sehat maka harus diadakan evaluasi secara internal di semua bidang, baik dibidang Kepaniteraan maupun dibidang Kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi perkara dan administrasi umum secara garis besar sudah berjalan dengan baik dan tertib meskipun masih ada kekurangan, adapun evaluasi yang harus diperbaiki pada tahun 2019 dan tahun berikutnya, didasarkan pada laporan pengawasan pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB secara umum telah dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun dan diprogram diawal tahun kerja



- b. Dalam penyelenggaraan administrasi baik di bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, hanya saja masih ditemui beberapa kesalahan/kekeliruan yang harus diperbaiki.
- c. Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita serta bagian kesekretariatan melalui kegiatan diskusi di lingkungan sendiri maupun pendidikan dan latihan di tempat kerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- d. Segala hambatan, rintangan dan tantangan dapat dilalui berkat kerja sama yang baik seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB.



## **BAB VII**

## **PENUTUP**



*Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju*

*Kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi*

*Pandai melihat, pandai mendengar, pandai menganalisis*

*Soeharto*

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dilaporkan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara untuk tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian perkara untuk tahun 2019 mencapai 99,76 %, dengan sisa perkara 0,24 %. Sementara untuk tahun 2018 penyelesaian 98,54 %, dengan sisa perkara 1,46 %. Dengan demikian terjadi peningkatan penyelesaian perkara yang cukup signifikan (naik 1,22 %) bila dibandingkan dengan tahun 2018.
2. Manajemen Peradilan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan berhasilnya Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dalam mempertahankan Nilai A Excellen pada audit surveillance I Akreditasi Penjaminan Mutu bulan Juni tahun 2019.

#### **B. REKOMENDASI**

1. Dana DIPA tahun 2019 secara keseluruhan masih belum bisa menampung seluruh biaya kegiatan berbasis Kinerja, untuk mengatasi ini telah dilakukan efisiensi/penghematan guna mencukupkan biaya sehingga pelaksanaan tugas secara keseluruhan dapat berjalan sebagaimana mestinya;
2. SDM Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB masih sangat kurang di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Seperti di bagian kepaniteraan Jurusita untuk Pengadilan Agama Payakumbuh saat ini hanya satu orang sementara wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB luas, sedangkan dibagian kesekretariatan staf juga satu orang, sehingga beberapa pegawai melaksanakan tugas rangkap. Untuk mengatasi kekuangan SDM di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB diusulkan penempatan CPNS ke Pengadilan Tinggi Agama Padang agar ditempatkan di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB, atau setidaknya adanya penambahan tenaga honorer

yang ada saat ini hanya tujuh orang agar dapat dianggarkan secara berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya;

3. Sarana IT di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB sangat minim seperti komputer, laptop, printer, scanner dan alat penunjang IT lainnya, hal ini disebabkan oleh sebagian peralatan tersebut sudah lama dan rusak bahkan juga sudah dilelang lewat KPKNL Bukittinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut hendaklah mengusulkan belanja modal untuk pengadaan sarana IT ke Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Pengawasan Internal melalui Pengawasan melekat dan Pengawasan fungsional ditingkatkan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan membuat laporan Pengawasan yang dilengkapi dengan analisa Pengawasan dan tindak lanjutnya sebagai bahan Pimpinan mengambil kebijakan.